



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3337 K/12/MEM/2015

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK
DALAM PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI
UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan diversifikasi energi sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah membangun Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam rangka diversifikasi bahan bakar untuk sektor rumah tangga;
- b. bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk layak ditugaskan untuk melaksanakan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun oleh Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DALAM PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH.

KESATU : Menugaskan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk melaksanakan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah.

KEDUA : Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:

a. pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah; dan

b. penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

KETIGA : Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dilaksanakan untuk 11 (sebelas) Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah di wilayah:

a. Rumah Susun di wilayah Jabodetabek;

b. Kabupaten ...

- b. Kabupaten Bogor;
- c. Kota Cirebon;
- d. Kota Palembang;
- e. Kota Surabaya;
- f. Kota Depok;
- g. Kota Tarakan;
- h. Kota Bekasi;
- i. Kabupaten Sorong;
- j. Kabupaten Blora;
- k. Kota Semarang;

masing-masing dengan rincian lokasi dan jumlah sambungan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyiapkan alokasi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga.

KELIMA : Alokasi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dapat disesuaikan berdasarkan realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

KEENAM : Alokasi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. harga Gas Bumi di *well-head* sebesar USD 4.72/MMBTU;
- b. tidak bersifat *interruptible*; dan
- c. tidak diberlakukan *take or pay*, *stand by letter of credits*, dan eskalasi harga.

KETUJUH : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam melaksanakan penugasan wajib:

- a. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah;
- b. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- c. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- d. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;

e. melakukan ...

- e. melakukan pengembangan jaringan pipa distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- f. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- g. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana tahunan pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah serta penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- h. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- i. mengatasi terjadinya kekurangan pasokan/ ketidاكلancaran distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

KEDELAPAN : Terhadap Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah yang telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah dan melakukan perencanaan atas langkah-langkah yang akan diambil guna proses pengalihoperasian atau pengalihkelolaan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KESEMBILAN : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib mengusulkan harga jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga kepada Badan Pengatur untuk masing-masing wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.

KESEPULUH : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya maka:

- a. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

KESEBELAS : ...

KESEBELAS : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib melaksanakan penugasan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala SKK Migas
8. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto
Susyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 3337 K/12/MEM/2015
 TANGGAL : 10 Juli 2015
 TENTANG
 PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
 (PERSERO) TBK DALAM PENGOPERASIAN JARINGAN
 DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG
 DIBANGUN OLEH PEMERINTAH

RINCIAN LOKASI DAN JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH TANGGA
 PADA JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA
 YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH YANG DIBERIKAN PENUGASAN
 KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK

No.	Wilayah Penugasan	Rincian Lokasi	Jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR)
1.	Rumah Susun di wilayah Jabodetabek	a. Rusun Marunda (700 SR); b. Rusun TNI AL (95 SR); c. Rusun Sukapura (100 SR); d. Rusun Tebet Berlian (120 SR); e. Rusun Tebet Harum (320 SR); f. Rusun Tzuchi (1.055 SR); g. Rusun Cinta Kasih (582 SR); h. Rusun Flamboyan (560 SR); i. Rusun Tipar Cakung (1.000 SR); j. Rusun Manis Jaya (382 SR); dan k. Rusun Menteng Asri (320 SR).	5.234 SR
2.	Kabupaten Bogor	a. Kelurahan Tengah; b. Kelurahan Harapan Jaya; dan c. Kelurahan Sukahati.	4.000 SR
3.	Kota Cirebon	a. Kelurahan Kalijaga; b. Kelurahan Harjamukti; dan c. Kelurahan Argasunya.	4.000 SR
4.	Kota Palembang	a. Kelurahan Siring Agung; dan b. Kelurahan Lorok Pakjo.	3.311 SR
5.	Kota Surabaya	a. Kelurahan Kali Rungkut; dan b. Kelurahan Rungkut Kidul.	2.900 SR
6.	Kota Depok	a. Kelurahan Beji; dan b. Kelurahan Beji Timur.	4.000 SR
7.	Kota Tarakan	a. Kelurahan Sebengkok; dan b. Kelurahan Karangbalik.	3.366 SR

No.	Wilayah Penugasan	Rincian Lokasi	Jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR)
8.	Kota Bekasi	Kelurahan Bojong Rawa Lumbu.	4.628 SR
9.	Kabupaten Sorong	a. Kelurahan Malawili; b. Kelurahan Malaweale; c. Kelurahan Mariat Pantai; d. Kelurahan Klabinain; dan e. Kelurahan Aimas.	3.898 SR
10.	Kabupaten Blora	a. Kelurahan Sumber; b. Kelurahan Wado; c. Kelurahan Tanjung; d. Kelurahan Pulo; e. Kelurahan Kemantren; f. Kelurahan Kapuan; dan g. Kelurahan Mojorembun.	4.000 SR
11.	Kota Semarang	a. Kelurahan Mlati Baru; b. Kelurahan Bungangan; c. Kelurahan Rejasari; dan d. Kelurahan Karang Tempel.	4.000 SR


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,


Susyanto